



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/9281/2022
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pemerintah telah menetapkan bahwa lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Kebijakan penerapan SRIKANDI tersebut sejalan dengan pelaksanaan transformasi kesehatan yaitu pilar keenam transformasi teknologi kesehatan, dan Kementerian Kesehatan telah mencanangkan penerapan SRIKANDI di Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam penerapan aplikasi SRIKANDI.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 909);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/175/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Kesehatan wajib menerapkan Aplikasi SRIKANDI dalam proses pengelolaan persuratan dan kearsipan.
2. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kementerian Kesehatan dihentikan penggunaannya, namun naskah dinas yang tercipta di dalam aplikasi TNDE masih dapat diakses sampai proses penyusutan arsip selesai.
3. Penerapan aplikasi SRIKANDI menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Unit Kerja masing-masing.
4. Unit Kerja yang belum menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan naskah dinas, agar segera berkoordinasi dengan Unit Kearsipan Kementerian Kesehatan dan/atau Unit Kearsipan II masing-masing untuk mendapatkan pendampingan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI.


Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan :
Menteri Kesehatan